



## Penerapan *Safeguard* sebagai Instrumen Proteksi Hukum dalam Perdagangan Internasional

Kaila Alfa Azalea<sup>1\*</sup>, Nazwa Saffanah Qolbi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Indonesia

Email: [kaila22001@mail.unpad.ac.id](mailto:kaila22001@mail.unpad.ac.id)<sup>1</sup>, [nazwa22003@mail.unpad.ac.id](mailto:nazwa22003@mail.unpad.ac.id)<sup>2</sup>

\*Penulis Korespondensi : [kaila22001@mail.unpad.ac.id](mailto:kaila22001@mail.unpad.ac.id)

**Abstract.** *This study aims to analyze the regulation of safeguards in international trade law and their role as an instrument for protecting domestic industries. The research method employed is a normative legal approach, focusing on a legal literature review by analyzing relevant literature and secondary data. This research method was conducted through a literature review, including books, journals, and official documents related to the application of safeguards in international trade and Indonesian national law. The results of the study indicate that safeguards are a legitimate legal instrument in international trade to protect domestic industries from surges in imports that cause or threaten serious harm. In the Indonesian context, the regulation of safeguards through Law No. 7 of 1994, Presidential Decree No. 84 of 2002, and their implementing regulations demonstrates Indonesia's commitment to WTO rules while also reflecting efforts to safeguard national industrial interests. Thus, safeguards serve as a strategic temporary protection mechanism to strengthen the competitiveness of domestic industries amid global trade pressures.*

**Keywords:** *Global Trade; Industrial Competitiveness; Industrial Protection Instruments; International Trade Law; Safeguards.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan *safeguards* dalam hukum perdagangan internasional serta kedudukannya sebagai instrumen perlindungan industri dalam negeri. Metode penelitian ini ialah yuridis normatif, yang berfokus pada pendekatan hukum kepustakaan dengan menganalisis bahan-bahan pustaka dan data sekunder yang relevan. Metode penelitian ini dilakukan melalui pengkajian literatur, termasuk buku, jurnal, dan dokumen resmi terkait penerapan *safeguards* dalam perdagangan internasional dan hukum nasional Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *safeguards* merupakan instrumen hukum yang sah dalam perdagangan internasional untuk melindungi industri domestik dari lonjakan impor yang menyebabkan atau mengancam kerugian serius. Dalam konteks Indonesia, pengaturan *safeguards* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002, dan ketentuan pelaksanaannya menunjukkan komitmen Indonesia terhadap aturan WTO sekaligus upaya menjaga kepentingan industri nasional. Dengan demikian, *safeguards* berperan sebagai mekanisme perlindungan sementara yang strategis untuk memperkuat daya saing industri dalam negeri di tengah tekanan perdagangan global.

**Kata kunci:** Daya Saing Industri; Hukum Perdagangan Internasional; Instrumen Perlindungan Industri; Perdagangan Global; *Safeguards*.

### 1. PENDAHULUAN

Perdagangan internasional, tindakan pengamanan (*safeguards*), dan hukum perdagangan internasional merupakan tiga konsep utama yang saling berkaitan dalam dinamika perekonomian global. Perdagangan internasional tidak hanya dipahami sebagai aktivitas pertukaran barang dan jasa antarnegara, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang memengaruhi stabilitas ekonomi, daya saing industri, serta arah kebijakan pembangunan nasional (Alfaqiih, 2012). Dalam berbagai referensi, perdagangan internasional juga disebut sebagai perdagangan luar negeri atau bisnis luar negeri, yakni hubungan perniagaan antara para

pihak yang berada di dua negara berbeda dan secara umum diwujudkan melalui kegiatan ekspor dan impor (Rinaldy et al., 2021). Melalui perdagangan internasional, suatu negara dapat memperluas pasar bagi produk domestik, memperoleh barang yang tidak tersedia secara memadai di dalam negeri, serta memperkuat integrasi ekonomi dengan negara lain.

Namun demikian, keterbukaan perdagangan tidak selalu menghasilkan dampak yang seimbang bagi seluruh pihak. Di satu sisi, perdagangan internasional dapat meningkatkan efisiensi, memperluas pilihan konsumen, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, arus impor yang meningkat secara signifikan dapat menimbulkan tekanan terhadap industri dalam negeri, terutama apabila industri tersebut belum memiliki kapasitas produksi, teknologi, modal, atau daya saing yang setara dengan produk impor. Oleh karena itu, pemerintah di banyak negara memiliki kepentingan besar dalam mengatur perdagangan internasional karena aktivitas tersebut dapat memengaruhi struktur ekonomi nasional secara langsung. Perkembangan perdagangan internasional selalu menjadi isu penting bagi setiap negara, khususnya berkaitan dengan kemampuan produk domestik untuk memasuki pasar dunia serta dampak masuknya produk asing terhadap keberlanjutan industri nasional (Erwin et al., 2018).

Dalam konteks tersebut, intervensi pemerintah dalam perdagangan internasional tidak dapat dipandang semata-mata sebagai bentuk pembatasan pasar, tetapi juga sebagai bagian dari fungsi negara dalam menjaga keseimbangan ekonomi nasional. Intervensi tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa produk dalam negeri memperoleh kesempatan yang adil untuk berkembang, sekaligus mencegah terjadinya tekanan berlebihan akibat lonjakan barang impor. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang mampu menyeimbangkan dua kepentingan utama, yaitu keterbukaan terhadap perdagangan global dan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi nasional. Keseimbangan ini menjadi penting karena sistem perdagangan internasional modern menuntut setiap negara untuk tetap mematuhi prinsip liberalisasi perdagangan, tetapi pada saat yang sama tetap memberikan ruang bagi negara untuk melindungi industri domestiknya dalam kondisi tertentu.

Salah satu instrumen hukum yang digunakan untuk menjaga keseimbangan tersebut adalah tindakan pengamanan atau *safeguards* (Taufiq, 2017). Tindakan pengamanan merupakan kebijakan pembatasan sementara terhadap impor, baik dalam bentuk kenaikan tarif maupun pembatasan kuantitatif, yang diterapkan ketika terjadi lonjakan impor yang menyebabkan atau mengancam terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri. Berbeda dari instrumen *antidumping* atau tindakan imbalan, *safeguards* tidak didasarkan pada adanya praktik perdagangan curang, melainkan pada kondisi objektif berupa peningkatan impor yang berdampak serius terhadap industri domestik. Dengan demikian, *safeguards*

berfungsi sebagai mekanisme perlindungan sementara yang sah dalam sistem perdagangan internasional, sepanjang diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Urgensi tindakan pengamanan semakin relevan dalam kondisi ketika liberalisasi perdagangan membuka akses pasar secara lebih luas bagi produk asing. Produk impor yang masuk dalam jumlah besar dan dengan harga yang kompetitif dapat memberikan manfaat bagi konsumen, tetapi juga dapat menimbulkan tekanan terhadap produsen domestik (Andriyani, 2026). Dalam jangka panjang, apabila tekanan tersebut tidak diantisipasi, industri dalam negeri dapat mengalami penurunan produksi, kehilangan pangsa pasar, pengurangan tenaga kerja, bahkan penghentian kegiatan usaha. Oleh karena itu, *safeguards* memberikan ruang waktu bagi industri domestik untuk melakukan penyesuaian struktural, memperbaiki efisiensi produksi, meningkatkan kualitas produk, dan memperkuat daya saing tanpa harus merusak struktur pasar internasional secara permanen (Sood et al., 2021). Meski demikian, karena instrumen ini relatif jarang digunakan pada masa sebelumnya, masih terdapat keterbatasan pemahaman di kalangan legislator, pelaku industri, maupun pemangku kepentingan mengenai mekanisme dan persyaratan penerapannya (Yuliana, 2021).

Pelaksanaan tindakan pengamanan tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum perdagangan internasional. Untuk mendukung aktivitas bisnis lintas negara, diperlukan instrumen hukum yang memadai, baik dalam bentuk regulasi nasional maupun ketentuan internasional. Hukum perdagangan internasional menjadi kerangka penting dalam mengatur hubungan ekonomi antarnegara, termasuk dalam hal ekspor, impor, penyelesaian sengketa, perlindungan industri domestik, serta kewajiban negara dalam sistem perdagangan multilateral (Akbar et al., 2025). Dalam konteks Indonesia, keberadaan hukum perdagangan internasional memiliki peran yang semakin penting setelah Indonesia menjadi anggota *World Trade Organization* (WTO) melalui ratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing the World Trade Organization*. Keanggotaan tersebut membawa konsekuensi bahwa Indonesia harus mematuhi prinsip, aturan, serta keputusan yang disepakati dalam forum WTO (Utami & Aris, 2025).

Konsekuensi hukum dari keanggotaan Indonesia dalam WTO tidak hanya berkaitan dengan kewajiban membuka pasar, tetapi juga dengan kewajiban melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dengan standar perdagangan internasional. Harmonisasi tersebut diperlukan agar kebijakan perdagangan nasional tetap sejalan dengan prinsip non-diskriminasi, transparansi, keadilan prosedural, dan kepastian hukum (Alfaqih, 2012). Dalam hal tindakan pengamanan, Indonesia harus memastikan bahwa setiap kebijakan *safeguards* yang diterapkan memiliki dasar hukum yang kuat, didukung oleh penyelidikan yang

objektif, serta memenuhi unsur adanya peningkatan impor, kerugian serius atau ancaman kerugian serius, dan hubungan kausal antara peningkatan impor dengan kerugian yang dialami industri dalam negeri. Dengan demikian, penerapan *safeguards* tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus didasarkan pada mekanisme hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Secara normatif, tindakan pengamanan dalam sistem WTO berakar pada *Article XIX General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1947*. Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi negara anggota untuk mengambil tindakan darurat terhadap impor apabila terjadi peningkatan impor yang menyebabkan kerugian serius terhadap industri domestik (Piérola-Castro, 2014). Prinsip utama dalam penerapan *safeguards* adalah sifatnya yang sementara, non-diskriminatif, dan bertujuan untuk memberikan kesempatan penyesuaian bagi industri dalam negeri (Sood, 2012). Artinya, tindakan ini tidak boleh digunakan sebagai instrumen proteksionisme permanen, tetapi harus ditempatkan sebagai kebijakan korektif yang terbatas pada kondisi tertentu. Dalam praktiknya, penerapan *safeguards* juga dapat menimbulkan konsekuensi berupa kewajiban konsultasi dan kemungkinan kompensasi bagi negara eksportir yang terdampak, terutama apabila tindakan tersebut memengaruhi keseimbangan konsesi perdagangan.

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, mekanisme *safeguards* memiliki arti strategis karena dapat menjadi instrumen perlindungan yang sah terhadap industri nasional yang rentan menghadapi tekanan pasar global (Pertiwi & Widiatedja, 2026). WTO memberikan perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang dalam beberapa aspek perdagangan internasional, termasuk dalam pengaturan jangka waktu dan fleksibilitas tertentu. Namun, penerapan kebijakan tersebut tetap menghadapi tantangan, baik secara hukum, ekonomi, maupun politik. Tantangan hukum muncul dalam pembuktian unsur kerugian serius dan hubungan kausal. Tantangan ekonomi berkaitan dengan kebutuhan menjaga keseimbangan antara perlindungan industri dan kepentingan konsumen. Sementara itu, tantangan politik muncul karena semakin banyak negara terlibat dalam perjanjian perdagangan bebas, free trade area, dan customs union yang menuntut komitmen lebih besar terhadap liberalisasi perdagangan.

Berdasarkan uraian tersebut, tindakan pengamanan dalam perdagangan internasional menjadi isu penting untuk dikaji karena berada pada titik temu antara kepentingan perlindungan industri domestik dan kewajiban kepatuhan terhadap hukum perdagangan internasional. Di satu sisi, negara memiliki hak untuk melindungi industri nasional dari dampak lonjakan impor yang merugikan. Di sisi lain, negara juga berkewajiban memastikan bahwa

kebijakan perlindungan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dan ketentuan WTO. Oleh karena itu, kajian mengenai *safeguards* menjadi relevan untuk memahami bagaimana instrumen hukum perdagangan internasional dapat digunakan secara proporsional, sah, dan efektif dalam menjaga kepentingan ekonomi nasional tanpa mengabaikan komitmen Indonesia dalam sistem perdagangan multilateral.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan *safeguards* dalam hukum perdagangan internasional serta kedudukannya sebagai instrumen perlindungan industri dalam negeri.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### **Pengertian *Safeguard***

Dalam konteks perdagangan internasional, *safeguard* merupakan instrumen penting yang diatur dalam Pasal XIX General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1947 serta *Agreement on Safeguards* yang disepakati pada tahun 1994 (Piérola-Castro, 2014). *Safeguard* adalah tindakan yang memungkinkan negara anggota *World Trade Organization* (WTO) untuk menerapkan pembatasan sementara atas impor barang tertentu guna melindungi industri domestik dari kerugian serius akibat lonjakan impor (Pertiwi & Widiatedja, 2026). Tindakan ini dirancang untuk bersifat sementara dan non-diskriminatif, dengan tujuan memberikan waktu bagi industri domestik untuk menyesuaikan diri dengan persaingan global yang meningkat tanpa merusak struktur pasar internasional secara permanen (Maulana et al., 2023).

### **Prinsip-prinsip Umum**

Persetujuan Tindakan Pengamanan menetapkan aturan-aturan untuk penerapan tindakan pengamanan sesuai dengan Pasal XIX GATT 1994. Tindakan pengamanan didefinisikan sebagai tindakan “darurat” sehubungan dengan peningkatan impor produk tertentu, di mana impor tersebut telah menyebabkan atau mengancam untuk menyebabkan kerugian serius pada industri domestik anggota pengimpor (Pasal 2). Tindakan-tindakan tersebut, yang secara umum berbentuk penangguhan konsesi atau kewajiban, dapat terdiri dari pembatasan impor kuantitatif atau kenaikan bea masuk ke tingkat yang lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Langkah-langkah tersebut merupakan salah satu dari tiga jenis tindakan perlindungan perdagangan kontinjensi, bersama dengan tindakan anti-dumping dan tindakan penyeimbangan, yang tersedia bagi Anggota WTO (WTO, 2024).

Prinsip utama dalam Perjanjian terkait tindakan pengamanan adalah bahwa tindakan tersebut harus bersifat sementara; hanya dapat diberlakukan jika impor terbukti menyebabkan atau mengancam terjadinya kerugian serius terhadap industri domestik yang bersaing; secara

umum, tindakan ini diterapkan secara non-selektif (menggunakan prinsip negara yang paling disukai atau "MFN"); tindakan ini harus dilonggarkan secara bertahap selama masa pemberlakuannya; dan negara yang menerapkan tindakan pengamanan umumnya diwajibkan memberikan kompensasi kepada negara lain yang perdagangannya terdampak. Berbeda dengan tindakan anti-dumping dan penyeimbangan, tindakan pengamanan tidak memerlukan adanya temuan praktik "tidak adil", diterapkan berdasarkan prinsip MFN, dan umumnya negara yang menerapkannya harus memberikan kompensasi. (WTO, 2024)

### **Syarat-syarat Penerapan Tindakan Pengamanan (*safeguards*)**

Pasal 2 menetapkan syarat-syarat untuk penerapan tindakan pengamanan (*safeguard*). Syarat tersebut mencakup: (i) peningkatan impor dan (ii) kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang disebabkan oleh peningkatan impor tersebut. Selain itu, pasal ini juga menyatakan bahwa tindakan pengamanan harus diterapkan berdasarkan prinsip Most-Favored Nation (MFN) (WTO, 2024).

### **Regulasi Safeguard**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang *Pengesahan Agreement on Establishing the World Trade Organization (WTO)* membawa implikasi hukum yang besar bagi Indonesia. Negara ini terikat untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku di bawah WTO, termasuk pengaturan mengenai *safeguard*. Aturan tersebut kemudian diimplementasikan dalam sistem hukum nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 yang berfungsi untuk melindungi industri dalam negeri dari ancaman lonjakan impor yang merugikan.

Penerapan *safeguards* juga menghadapi sejumlah tantangan. Dalam konteks negara berkembang, WTO memberikan perlakuan khusus yang lebih longgar, termasuk dalam hal durasi penerapan *safeguards*. Namun, meskipun mekanisme *safeguards* bertujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan nasional dengan perdagangan global, banyak negara berkembang yang mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan mekanisme ini secara efektif karena keterbatasan kapasitas industri domestik serta kebutuhan akan penyelesaian politik yang melibatkan banyak negara anggota WTO dalam kerangka area perdagangan bebas dan *custom union* (Piérola-Castro, 2014)

## **3. METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada pendekatan hukum kepustakaan dengan menganalisis bahan-bahan pustaka dan data sekunder yang relevan. Metode penelitian ini dilakukan melalui pengkajian literatur, termasuk buku, jurnal, dan dokumen resmi terkait penerapan *safeguards* dalam perdagangan internasional dan

hukum nasional Indonesia. Selain itu, penelitian ini melibatkan analisis terhadap regulasi yang berlaku, seperti ketentuan di bawah GATT dan peraturan nasional yang mengatur *safeguards*, guna memahami implikasinya terhadap industri domestik.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Regulasi Pelaksanaan *Safeguards* dalam Konteks Perdagangan Internasional

*Safeguards* adalah pembatasan impor sementara yang digunakan untuk melindungi industri domestik yang bersaing dengan impor dari persaingan asing (Sepriadi et al., 2026). Di bawah sistem GATT/WTO, ketika negara-negara menegosiasikan konsesi tarif resiprokal, mereka berkomitmen pada tarif maksimum yang “mengikat”. Komitmen-komitmen ini membatasi, sampai batas tertentu, kewenangan pembuat kebijakan domestik untuk secara sepihak menaikkan tarifnya di kemudian hari. GATT tahun 1947 mencakup dua ketentuan di mana negara-negara dapat memperkenalkan kembali kebijakan perdagangan yang protektif. Negara-negara tetap bebas untuk menaikkan tarif sementara di atas tarif maksimum yang mengikat atau memperkenalkan pembatasan kuantitatif sementara di bawah ketentuan “perlindungan” Pasal XIX. Negara-negara yang ingin menaikkan ikatan mereka secara permanen dapat melakukannya di bawah Pasal XXVIII. GATT tahun 1994 mengatur penggunaan *safeguards* di bawah Persetujuan tentang Pengamanan (*Agreement on Safeguards*) (Piérola-Castro, 2014).

Dalam penerapannya, Negara anggota WTO dapat mengambil tindakan “pengamanan” (yaitu, membatasi impor suatu produk untuk sementara) berdasarkan Perjanjian Pengamanan WTO untuk melindungi industri domestik tertentu dari peningkatan impor produk apa pun yang menyebabkan, atau mengancam akan menyebabkan, kerugian serius bagi industri tersebut (WTO, 2024).

*Safeguard* selalu tersedia di bawah GATT (Pasal XIX). Namun, tindakan tersebut jarang digunakan, dan beberapa pemerintah lebih memilih untuk melindungi industri mereka melalui tindakan “wilayah abu-abu” (pengaturan pembatasan ekspor “sukarela” untuk produk-produk seperti mobil, baja, dan semikonduktor) (Sood et al., 2021). *Safeguards* dapat diterapkan ketika terjadi peningkatan impor, baik secara absolut maupun relatif terhadap produksi lokal, yang berpotensi mengakibatkan kerugian bagi industri domestik yang bersaing dengan barang impor. Sykes (2007) mencatat bahwa berbagai Badan Banding WTO telah menghidupkan kembali dua persyaratan tambahan untuk penggunaan *safeguards* yang terdapat dalam Pasal XIX, yang pada dasarnya diabaikan antara tahun 1947 dan 1999. Kedua persyaratan tersebut menyatakan bahwa *safeguards* dapat digunakan sebagai respons terhadap

“perkembangan yang tidak terduga” dan jika negara yang menerapkan *safeguards* tersebut sebelumnya.

Berdasarkan Persetujuan *Safeguards (Pasal XIX GATT 1994)*, tindakan *safeguards* merupakan langkah perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah negara pengimpor guna memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing. Langkah ini digunakan oleh negara anggota *WTO* untuk melindungi industri dalam negeri dan bersifat non-diskriminatif (Alfaqiih, 2012).

Dalam ketentuan umum persetujuan tindakan pengamanan yang diatur dalam *Article XIX GATT 1994 (Agreement on Safeguards)*, dinyatakan bahwa perjanjian tersebut menetapkan aturan untuk pelaksanaan tindakan pengamanan yang harus diartikan sesuai dengan ketentuan *Article XIX GATT 1994* (Piérola-Castro, 2014). Penerapan *safeguards* bertujuan melindungi produk industri domestik dari lonjakan atau membanjirnya produk impor yang menyebabkan kerugian atau mengancam industri dalam negeri (Sood et al., 2021).

Adapun syarat-syarat penerapan *safeguard* sebagaimana dijelaskan dalam *Article XIX OF GATT 1994* adalah sebagai berikut:

1. Anggota dapat memohon tindakan pengamanan atas suatu produk yang diimpor ke dalam wilayah dalam jumlah demikian rupa, mengancam produk sejenis dalam negeri, sehingga menyebabkan kerugian serius bagi industri dalam negeri yang memproduksi produk sejenis atau produk yang langsung.
2. Tindakan *safeguards* akan diterapkan pada produk yang diimpor tanpa dilihat dari sumbernya.

*Safeguards* diatur dalam *Agreement on Safeguards*, khususnya dalam Pasal 5 (tindakan pengamanan permanen) dan Pasal 6 (tindakan pengamanan sementara). Kedua pasal ini memberikan hak kepada negara anggota untuk menerapkan tindakan pengamanan sejauh diperlukan guna mencegah atau mengatasi kerugian serius, serta mendukung penyesuaian atau pemberian kompensasi. Tindakan pengamanan ini dapat berupa tarif, kuota, atau kombinasi dari keduanya.

### **Regulasi *Safeguard* dalam Hukum Nasional Indonesia**

Ketentuan mengenai tindakan *safeguards* di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Pengaturan lebih lanjut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002, yang mengatur tentang

tindakan pengamanan industri dalam negeri dari akibat lonjakan impor yang telah disepakati secara internasional.

Instrumen hukum untuk penerapan *safeguard* di Indonesia telah dirancang sejak tahun 2002 melalui Keputusan Presiden No. 84 tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor tersebut. Namun, efektivitas peraturan tersebut baru dapat diimplementasikan setelah diterbitkannya ketentuan pelaksanaannya. Ketentuan pelaksana ini mencakup prosedur dan syarat untuk pengajuan penyelidikan terkait pengamanan industri domestik akibat lonjakan impor, yang diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 85/MPP/Kep/2/2003. Selain itu, dibentuklah sebuah komite yang bertugas melakukan penyelidikan serta mengambil keputusan terkait rekomendasi pelaksanaan *safeguards*, yang diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 84/MPP/Kep/2/2003. Kedua keputusan menteri ini diterbitkan pada 17 Februari 2003. Sejak saat itu, pelaksanaan Keputusan Presiden tentang *safeguards* dapat dilakukan secara efektif, meskipun ketentuan penutup dalam Kepmenperindag menyatakan bahwa keputusan ini berlaku surut mulai 1 Januari 2003 (Alfaqih, 2012). *Safeguards* diterapkan tidak untuk melindungi industri dalam negeri dari tindakan *unfair*, seperti *dumping* dan subsidi. Pengaturan *safeguard* bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap industri dalam negeri dari lonjakan barang-barang impor yang merugikan atau mengancam terjadinya kerugian pada industri dalam negeri (Alfaqih, 2012).

Dalam Keputusan Presiden, syarat penerapan tindakan *safeguards* dijelaskan melalui definisi *safeguards* itu sendiri, yakni langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menangani kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri akibat meningkatnya impor barang sejenis atau barang yang bersaing langsung dengan produk domestik. Tujuan utamanya adalah agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius atau terancam kerugian dapat melakukan penyesuaian struktural. Berdasarkan definisi tersebut, syarat penerapan *safeguards* mencakup adanya kerugian serius atau ancaman kerugian terhadap industri dalam negeri, peningkatan impor barang sejenis atau yang bersaing, serta hubungan sebab akibat antara lonjakan impor dengan kerugian yang dialami (Utami & Aris, 2025).

Ketentuan tentang persyaratan penerapan *safeguards* dalam Keppres selaras dengan yang diatur dalam Agreement on *Safeguards*. Perbedaannya terletak pada adanya tolok ukur tambahan dalam Keppres, yaitu kapasitas ekspor riil dan potensial dari negara produsen serta persediaan barang di dalam negeri dan di negara pengekspor, yang digunakan untuk menilai potensi ancaman kerugian serius. Hal ini menjadikan Keppres lebih rinci dalam mengatur

persyaratan *safeguard*, karena mencakup tolok ukur tambahan tersebut. Meski demikian, secara prinsip, kedua aturan ini menetapkan persyaratan dan standar pembuktian yang serupa.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa tindakan pengamanan atau *safeguards* memiliki kedudukan penting dalam sistem perdagangan internasional sebagai instrumen hukum yang sah untuk melindungi industri domestik dari dampak negatif lonjakan impor. Ketentuan GATT dan *Agreement on Safeguards* memberikan hak kepada negara anggota WTO untuk menerapkan tindakan perlindungan berupa tarif maupun kuota apabila peningkatan impor terbukti menyebabkan atau mengancam terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri. Dalam konteks Indonesia, pengaturan *safeguards* telah diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002, serta ketentuan pelaksana dalam bentuk keputusan menteri. Regulasi tersebut menunjukkan komitmen Indonesia dalam mematuhi aturan perdagangan internasional sekaligus menjaga kepentingan ekonomi nasional. Meskipun terdapat kesamaan antara Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 dan *Agreement on Safeguards* dalam hal syarat penerapan tindakan pengamanan, Keppres memuat tolok ukur tambahan seperti kapasitas ekspor dan persediaan barang. Dengan demikian, regulasi *safeguards* di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap industri dalam negeri, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memperkuat daya saing industri nasional dalam menghadapi tekanan perdagangan global.

## REFERENSI

- Akbar, G. A., Ramadhan, M. F., & Fadhila, N. (2025). Perlindungan Perdagangan dan Penguatan Sistem Hukum Industri Ekspor di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen (JIEM)*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jiem.v3i2.3787>
- Alfaqiih, A. (2012). Harmonisasi regulasi dan efektivitas kelembagaan safeguard di indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 19(1).
- Andriyani, A. Z. (2026). Kedudukan Hukum Perdagangan Internasional dalam Membangun Sistem Perdagangan di Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.59246/aladalah.v4i1.1712>
- Erwin, Susanto, A. M., & Fajri, M. (2018). Peran Serta Masyarakat Dalam Tindakan Pengamanan (Safeguard) Terhadap Industri Dalam Negeri. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 23(3).
- Keputusan Presiden No. 84 tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor

- Maulana, Halim, K. S., Fauziah, A., Kuncoro, S., & Dayanti, D. (2023). Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Perdagangan Eelektronik (E-Commerce). *Jurnal Hukum Legalita*, 5(1), 82–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.47637/legalita.v5i1.885>
- Pertiwi, N. P. A. P., & Widiatedja, I. G. N. P. (2026). Implikasi Hukum Perjanjian Perdagangan Internasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Di Kawasan Asean. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.62281/kcq36176>
- Piérola-Castro, F. (2014). *The WTO Agreement on Safeguards and Article XIX of the GATT*. Cambridge University Press.
- Rinaldy, E., Ikhlas, D., & Utama, A. (2021). *Perdagangan Internasional: Konsep dan Aplikasi*. Bumi Aksara.
- Sepriadi, O., Myranika, A., Al-Ghifari, S., Rais, R., & Budi, U. (2026). Safeguard Measures Sebagai Instrumen Perlindungan Industri Nasional Di Era Liberalisasi Perdagangan. *Berajah Journal*, 6(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.47353/bj.v4i4.372>
- Sood, M. (2012). *Hukum Perdagangan Internasional*. Rajawali Pers.
- Sood, M., Djumardin, & Ufran. (2021). The Implementation of Safeguard In Efforts to Protect Domestic Industrial Products. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(1), 34–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/ius.v9i1.833>
- Taufiq, M. (2017). *Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard) Terhadap Impor Terigu Menurut Prinsip-Prinsip General Agreement On Tariffs And Trade (GATT)/WTO Di Indonesia*. Universitas Hasanuddin.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization Agreement on Safeguards
- Utami, M., & Aris, U. (2025). Implementasi Penerapan Prinsip Kerjasama Perdagangan Bebas Dalam Kebijakan Nasional Terkait Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard). *Iblam Law Review*, 5(1), 76–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.52249/ilr.v5i1.534>
- WTO. (2024). Safeguard Measures - Technical Information. *World Trade Organization*. [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/safeg\\_e/safeg\\_info\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/safeg_e/safeg_info_e.htm)
- Yuliana, B. A. D. (2021). Tinjauan Yuridis tentang Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguards Measures) atas Produk Benang dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial Terkait Lonjakan Impor. *Jurnal Hukum Visio Justisia*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.19166/vj.v1i1.3816>